



P U T U S A N
No. 2983 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZUNAI DI WANTU, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sekarang bertempat tinggal di Desa Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ISMAIL PELU, SH., Advokat**, berkantor di Perumahan Graha Agus Salim Blok E No. 8, Kota Gorontalo;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

m e l a w a n :

1. **HUSIN WANTU**, bertempat tinggal di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;
2. **RAHMAN WANTU**, bertempat tinggal di Desa Buku, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara;
3. **SINTJE WANTU**, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
4. **WARA WANTU**, bertempat tinggal di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;
5. **RITA WANTU**, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
6. **SONY WANTU**, bertempat tinggal di Desa Buku, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

d a n :

1. **BURHAN WANTU**, bertempat tinggal di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011



2. **Pemerintah RI cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo di Gorontalo, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo di Gorontalo;**
4. **ABDULLAH MAKO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
5. **DUKA DUKALANG**, bertempat tinggal di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;
6. **ABDUL RAHMAN WANTU**, dahulu bertempat tinggal di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah RI;
7. **SARTIN WANTU**, bertempat tinggal di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
8. **ASNA WANTU**, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, para Turut Tergugat/Terbanding I, III, para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II dan almarhumah Rohana Wantu adalah saudara sekandung seibu seapak, dimana Rohana Wantu telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;
2. Bahwa semasa hidup almarhumah Rohana Wantu mempunyai harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain:
 - a. Harta benda tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah kintal bersama satu bangunan rumah permanen yang tumbuh di atasnya beberapa rumpun pohon pisang, terletak di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Daud Polii;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nety van Solang dan Selvy Zainudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Gunawan Candra, Rico Danial dan Mansyur B;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;

b. Harta benda yang bergerak, antara lain:

1. 1 (satu) buah kulkas satu pintu merek Nasional;
2. 1 (satu) unit computer merek LG;
3. 1 (satu) buah buffet mini;
4. 1 (satu) buah difan/tempat tidur bersama kasur super;
5. 1 (satu) buah lemari dua badan;
6. 1 (satu) buah buffet kecil;
7. 2 (dua) buah permadani warna merah dan biru;
8. 2 (dua) buah karpet biasa warna hijau dan merah maron;
9. 12 (duabelas) lusin piring Kedaung warna coklat;
10. 12 (duabelas) lusin sendok makan;
11. 12 (duabelas) lusin gelas minum ukuran besar;
12. 2 (dua) lusin mangkuk biasa;
13. 2 (dua) set cangkir hias;
14. 2 (dua) buah baki;
15. 2 (dua) buah belanga serba guna;
16. 5 (lima) buah panci merek 555;
17. 2 (dua) buah panci besar;

3. Bahwa objek sengketa pada sub a, b, tersebut di atas adalah harta milik dari almarhumah Rohana Wantu yang ia peroleh sebelum kawin dengan Turut Tergugat I, Abdul Rahman Mako, dimana dalam perkawinan tersebut tidak beroleh anak/keturunan;
4. Bahwa dari seluruh harta benda sub a, b, tersebut kini dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Tergugat I selaku saudara kandung dari almarhumah tanpa seijin para Penggugat dan Turut Tergugat II sebagai

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung almarhumah Rohana Wantu atau ahli waris dari almarhumah yang patut mewarisi harta benda peninggalan almarhumah tersebut;

5. Bahwa tanah kintal sebagaimana yang tercantum pada sub a tersebut pada tahun 1986 telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat III atas nama Tergugat II selaku anak asuh yang dipelihara almarhumah, dimana para Penggugat telah berusaha untuk mencari sertifikat dan nomor sertifikat tersebut akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti, oleh karena itu SHM tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
6. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah menguasai obyek sengketa tersebut di atas jelas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat dan Turut Tergugat II, oleh karenanya kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar dihukum segera keluar dan meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan baik dan sempurna dan menyerahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya akan dijual dan hasilnya dibagi sama di antara Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
7. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan SHM atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum karena sangat merugikan Penggugat dan Turut Tergugat II maka oleh karena itu segala bentuk surat-surat termasuk SHM atas obyek sengketa pada sub a atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Bahwa untuk menghindari jangan sampai obyek sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dengan cara penjualan atau dengan cara lain sebelum putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kiranya kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat I adalah suami dari almarhumah Rohana Wantu yang tidak berhak dan tidak mempersoalkan obyek sengketa sedangkan Turut Tergugat II adalah saudara kandung dari almarhumah Rohana Wantu yang tidak ikut menggugat atau tidak mempersoalkan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap obyek sengketa sehingga kepada mereka haruslah dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

10. Bahwa oleh karena tindakan/perbuatan dari para Tergugat telah merugikan para Penggugat dan Turut Tergugat II selaku saudara kandung yang berhak mengawasi harta peninggalan almarhumah tersebut, maka adalah wajar bila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;
11. Bahwa telah berulang kali para Penggugat berusaha melakukan musyawarah/perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat membawa persoalan ini ke jalur hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai saudara kandung dari almarhumah Rohana Wantu atau ahli waris dari almarhumah yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/obyek sengketa yakni:

- a. Harta Benda tidak bergerak;

Sebidang tanah kintal bersama satu bangunan rumah permanen yang diatasnya tumbuh beberapa rumpun pohon pisang terletak di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Daud Polii;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nety van Solang dan Selvy Zainudin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Gunawan Candra, Rico Danial dan Mansyur B;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;

- b. Harta benda yang bergerak antara lain:

1. 1 (satu) buah kulkas satu pintu merek Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit computer merek LG;
3. 1 (satu) buah bufet mini;
4. 1 (satu) buah difan/tempat tidur bersama kasur super;
5. 1 (satu) buah lemari dua badan;
6. 1 (satu) buah bufet kecil;
7. 2 (dua) buah permadani warna merah dan biru;
8. 2 (dua) buah karpet biasa warna hijau dan merah maron;
9. 12 (duabelas) lusin piring Kedaung warna coklat;
10. 12 (duabelas) lusin sendok makan;
11. 12 (duabelas) lusin gelas minum ukuran besar;
12. 2 (dua) lusin mangkuk biasa;
13. 2 (dua) set cangkir hias;
14. 2 (dua) buah baki;
15. 2 (dua) buah belanga serba guna;
16. 5 (lima) buah panci merek 555;
17. 2 (dua) buah panci besar;

Adalah harta milik peninggalan almarhumah Rohana Wantu;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat, Tergugat I, para Turut Tergugat II adalah saudara kandung atau ahli waris dari almarhumah Rohana Wantu yang patut/berhak mengwarisi harta peninggalannya (obyek sengketa) tersebut;
5. Menyatakan bahwa Tergugat II selaku anak asuh yang dipelihara oleh almarhumah tidak berhak atas obyek sengketa tersebut;
6. Menyatakan pula bahwa sertifikat hak milik atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III atas tanah sengketa sebagaimana pada sub a tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum pada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar segera keluar dan meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan baik dan sempurna selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk selanjutnya dijual dan hasilnya dibagi sama di antara Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul termasuk SHM a.n: Tergugat II yang ada hubungannya dengan peralihan hak atau penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat;
9. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsida:

- Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/PDT.G/2010/PN.GTLO. tanggal 24 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No. 47/PDT/2010/PT.GTLO tanggal 6 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 24 Agustus 2010 No. 11/PDT.G/2010/PN.GTLO yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris saudara kandung dari almarhumah Rohana Wantu yang meninggal dunia pada tahun 2008 di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/obyek sengketa yakni:
 - a. Harta Benda tidak bergerak;
 - Sebidang tanah kintal bersama satu bangunan rumah permanen yang diatasnya tumbuh beberapa rumpun pohon pisang terletak di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Daud Polii;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nety van Solang dan Selvy Zainudin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Gunawan Candra, Rico Danial dan Mansyur B;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;
 - b. Harta benda yang bergerak antara lain:
 - 1. 1 (satu) buah kulkas satu pintu merek Nasional;
 - 2. 1 (satu) unit computer merek LG;
 - 3. 1 (satu) buah bufet mini;
 - 4. 1 (satu) buah difan/tempat tidur bersama kasur super;
 - 5. 1 (satu) buah lemari dua badan;
 - 6. 1 (satu) buah bufet kecil;
 - 7. 2 (dua) buah permadani warna merah dan biru;
 - 8. 2 (dua) buah karpet biasa warna hijau dan merah maron;
 - 9. 12 (duabelas) lusin piring Kedaung warna coklat;
 - 10. 12 (duabelas) lusin sendok makan;
 - 11. 12 (duabelas) lusin gelas minum ukuran besar;
 - 12. 2 (dua) lusin mangkuk biasa;
 - 13. 2 (dua) set cangkir hias;
 - 14. 2 (dua) buah baki;
 - 15. 2 (dua) buah belanga serba guna;
 - 16. 5 (lima) buah panci merek 555;
 - 17. 2 (dua) buah panci besar;
- Adalah harta milik peninggalan almarhumah Rohana Wantu;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah ahli waris saudara kandung dari almarhumah Rohana Wantu, yang berhak mewarisi harta peninggalannya (obyek sengketa) tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, segera keluar dan meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan baik dan sempurna, kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut, untuk dijual bersama oleh para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dan hasilnya dibagi sama di antara para Penggugat, Tergugat I, dan para turut Tergugat II, penyerahan mana bila perlu dengan alat bantuan Negara (Polri);
- Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul, termasuk yang ada hubungannya dengan perolehan hak atau penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 23 Juni 2011, kemudian terhadapnya, oleh Tergugat II/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/2010/PN.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 14 Juli 2011 itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh para Penggugat/para Pembanding, yang pada tanggal 20 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 2 Agustus 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa adalah sangat keliru pendapat Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah peninggalan dari almarhumah Rohana Wantu, karena harta peninggalan Rohana Wantu yang sebenarnya adalah tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Pulubala Blok D Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Sedangkan rumah dan tanah objek sengketa adalah berasal dari tanah yang dibeli oleh Pemohon Kasasi (Tergugat III asal) pada tahun 1992 sebagaimana bukti dalam warkah tanah di Badan Pertanahan Kota Gorontalo, yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat hak milik No. 506/Libuo/1996 atas nama Djunaidi Wantu (Pemohon Kasasi) di tanah objek sengketa sebagaimana terlampir. Bahwa adapun mengenai keberadaan almarhumah Rohana Wantu bersama suami keduanya yang menempati rumah objek sengketa pada saat itu adalah karena Pemohon Kasasi saat itu telah pergi ke Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah mengikuti isterinya dan kemudian menetap disana, dan suami kedua almarhumah Rohana Wantu yakni almarhum Abdullah S. Mako yang tinggal bersama almarhumah Rohana Wantu di rumah objek sengketa saat itu, dan sebelum meninggal dunia almarhum Abdullah S. Mako masih sempat membuat surat pernyataan pada tanggal 20 Oktober 2008 yang isinya menyatakan bahwa rumah dan tanah objek sengketa adalah milik dari Djunaidy Wantu (Pemohon Kasasi), sedangkan almarhum Abdullah S. Mako dan almarhumah Rohana Wantu yang menempati rumah tersebut adalah hanya bersifat sementara atau menumpang (lihat bukti terlampir), namun begitu almarhumah Rohana Wantu meninggal dunia, maka rumah dan tanah objek sengketa itu ditempati oleh saudara almarhumah yang bernama Burhan Wantu (Tergugat I asal) yang bukan sebagai pemilik rumah dan tanah objek sengketa. Namun dalam perkara ini para Termohon Kasasi (Penggugat asal) telah dengan sengaja menggaibkan alamat Pemohon Kasasi dalam gugatan perkara *a quo* sehingga Pemohon Kasasi tidak mengetahui sama sekali adanya perkara ini di *Judex Facti*. Bahwa oleh karena ketidak tahuan Pemohon Kasasi tentang adanya gugatan perkara *a quo* di *Judex Facti*

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Pemohon Kasasi tidak pernah menghadiri sidang dan juga tidak menyampaikan jawaban serta bukti- bukti dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Judex Facti tersebut. Padahal para Termohon Kasasi (para Penggugat asal) sangat mengetahui benar alamat Pemohon Kasasi di Desa Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, namun karena mereka sudah beritikad buruk untuk menguasai tanah dan rumah objek sengketa maka dibuatlah gugatan tanpa mencantumkan alamat Pemohon Kasasi yang sebenarnya atau sengaja digaiaskan oleh Termohon Kasasi;

2. Bahwa sangat keliru jika Pengadilan Tinggi Gorontalo menyatakan tanah dan rumah objek sengketa tersebut sebagai peninggalan dari almarhumah Rohana Wantu dengan hanya berdasarkan alat bukti P.I, berupa surat keterangan bangunan rumah tanggal 26 Januari 2010 dari Lurah Libuo yang baru saja dibuat pada saat hendak dibuatkan gugatan, dimana Lurah yang membuat surat keterangan tersebut sama sekali tidak mengetahui saat pembelian dan pembangunan rumah tersebut. Begitu pula para saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah bukan orang-orang yang mengetahui dengan jelas tentang asal-usul tanah dan rumah objek sengketa, karena mereka hanya saja mengetahui orang yang menempati rumah tersebut tetapi tidak mengetahui lebih jauh tentang asal-usul dan kepemilikan tanah dan rumah objek sengketa tersebut. Kemudian secara yuridis bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah bukan merupakan bukti-bukti otentik sehingga keberadaannya tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti Sertifikat hak milik No. 509/Libuo/1996 atas nama Djunaidy Wantu tersebut, maka bukti Termohon Kasasi tersebut haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa jika melihat asal-usul tanah dan rumah objek sengketa tersebut maka secara jelas dapat dinyatakan bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1992 oleh Pemohon Kasasi dengan perantara almarhumah Rohana Wantu, kemudian pada tahun 1996 tanah tersebut diterbitkan Sertifikat hak milik atas nama Djunaidy Wantu (SHM No. 509/Libuo/1996). Kemudian pada tahun 1997 mulailah dibuat pondasi dan dimulai pembangunan rumah objek sengketa oleh Djunaidy Wantu. Ketika rumah tersebut selesai dibangun Djunaidy Wantu maka yang bersangkutan berangkat lagi ke Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tersebut ditempati oleh almarhumah Rohana Wantu beserta suami keduanya almarhum Abdullah S. Mako. Bahwa sepeninggalan almarhumah Rohana Wantu maka rumah tersebut ditempati oleh Burhan Wantu, karena Djunaidy Wantu sudah menetap di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi keberadaan tanah dan rumah objek sengketa disini adalah seperti demikian adanya sehingga dengan hadirnya Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang pada awalnya sengaja digaibkan oleh para Termohon Kasasi disini bisa membuat Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat membuat

keputusan yang seadil-adilnya;

4. Bahwa perlu kami tegaskan disini dengan sejujurnya bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tahun 1992, untuk itu sebagai pembeli yang beritikad baik dan yang telah mendapatkan Sertifikat hak milik No. 509/Libuo/1996/Kota Gorontalo adalah merupakan pembeli yang beritikad baik maka dengan demikian harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelah diperiksa dan diteliti dengan seksama putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut ternyata putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena almarhumah Rohana Wantu yang meninggal dunia pada tahun 2008 tidak punya keturunan, sehingga saudara-saudaranya yaitu para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai saudara kandung almarhumah, adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah yaitu obyek sengketa dalam perkara *a quo* lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ZUNAIDI WANTU** tersebut harus ditolak;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZUNAI DI WANTU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Mei 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/H. Suwardi, SH., MH.
ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2983 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)